



PUTUSAN

NOMOR : 33 / G / 2017 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA FADORO FULOLO

KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA,

Dalam hal ini diwakili oleh **ANATONA HAREFA,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Jabatan Ketua, Tempat tinggal Desa Fadoro Fulolo,
Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Propinsi
Sumatera Utara ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada : **1. APERIUS**

GEA, S.H., M.H. 2. FAUZIAH, S.H. Keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum (**LAW OFFICE**) **APERIUS GEA,**

S.H.,M.H & REKAN, Berkantor di Jalan G. Krakatau

No. 18-A Ruko Lt.2 (Rumah Makan Putri Pasaman)

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07

Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**



L A W A N

BUPATI NIAS UTARA, Berkedudukan di Jalan Gunungsitoli – Latu Km. 42
Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya ;
ITAMARI LASE, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara &
Konsultan Hukum pada Law Office **FA'UMBU &
PARTNERS**, Berkantor di Jalan Towi-Towi Nomor
5, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April
2017, selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **No : 33/G/PEN/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 9 Maret 2017 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No :**
33/Pen.PP/2017/ PTUN-MDN, tertanggal 9 Maret 2017, tentang Penetapan
hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No : 33/Pen.**
HS/2017/PTUN-MDN, tertanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Hari
Persidangan;

Halaman 2 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN



Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 Maret 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 33/G/2017/PTUN-MDN, pada tanggal 07 Maret 2017 dan terhadap Gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 04 April 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

I. Objek Gugatan

Surat keputusan Bupati Nias Utara Nomor : **141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara ;**

II. Tenggang waktu Gugatan

- Bahwa Keputusan a quo Tergugat di keluarkan pada tanggal 9 Desember 2016 ;
- Bahwa Keputusan tersebut diterima dan diketahui penggugat pada tanggal 02 Februari 2017;
- Bahwa gugatan di ajukan pada tanggal 7 Maret 2017;
- Oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;



III. Kepentingan penggugat yang dirugikan

"Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi dengan alasan bahwa ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang di gunakan itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan Keputusan tersebut di karenakan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo atas nama **ATAELI HAREFA, SE** telah melakukan **penyalahgunaan wewenang serta mengambil alih wewenang Ketua BPD**, dengan mengeluarkan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/K2016 **Tentang Pembentukan Penggantia Antar waktu (PAW)** Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara yang ditanda tangani langsung oleh Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo atas nama **ATAELI HAREFA, SE (pengetikan sesuai dengan pengetikan kata di bukti P- 6)** telah bertentangan dengan pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo pasal 1 ayat (11), jo Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 tahun 2015 tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Utara pasal 1 ayat (11) mengatakan: *"Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selengkapny berbunyi, "Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis"* sehingga BPD desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara melalui Ketuanya keberatan dan telah di rugikan atas kepentingan Pribadi/kelompok dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut, apalagi **ATAELI HAREFA, SE** adek kandung kepala desa terpilih sebagaimana yang tertera dalam objek gugatan ;

IV. Posita :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara dengan SK BUPATI Nomor : 141/295/K/2013 tentang Peresmian Keanggota Badan Permusyawaratan Desa se – Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara tertanggal 06 desember 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat (4) dan Pasal 56 ayat 1, jo Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo Pasal 1 ayat (11), jo Peraturan Bupati Nias Utara

Halaman 5 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Utara ;

2. Bahwa Berdasarkan surat Bupati Nias Utara Nomor: 141/449/BPMPD-IV/V/2016 yang diterima oleh **Penggugat** Perihal:

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades TA. 2016, tanggal 18 Mei 2016, oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo atas dasar tersebut BPD telah melakukan musyawarah untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades TA. 2016 di desa Fadoro Fulolo pada tanggal 23 Mei 2016 dan BPD menerbitkan surat sebagai berikut :---

a. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo, Nomor: 141/02/K/BPD/2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara dengan personil Panitia Pilkades tertanggal 4 juni 2016 yaitu: **Ketua; Sokhinaso Harefa, Sekretaris; No'itolo Harefa, Bendahara; Noferius Harefa, dan Anggota Metodius Harefa, Dalifati Harefa ;**

b. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo, Nomor: 141/03/K/BPD/2016 tertanggal 04 juni 2016 tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara dengan personil panitia Pengawas Pilkades yaitu: **Ketua; Asa'aro Harefa, Sekretaris; Marius Harefa, Bendahara; Suriani Harefa; dan Anggota: Arofao Harefa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo yang telah di diangkat oleh BPD Fadoro Filolo dengan surat Keputusan BPD Fadoro Fulolo nomor : 141/02/K/BPD/2016, mengundurkan diri dengan alasan dimana dana pelaksanaan pilkades Desa Fadoro Fulolo tidak tersedia karena Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Fadoro Fulolo, Tahun Anggaran 2016 belum disahkan dan ditetapkan sampai tanggal pengunduran diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo ;
4. Bahwa Menurut Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo an. **Bazatulo Zalukhu**, yang sekaligus sebagai Camat Lotu mengatakan bahwa APBDes Desa Fadoro Fulolo Tahun 2016 belum dikerjakan oleh Sekdes Desa Fadoro Fulolo an. **Itolo Harefa**, tanpa alasan yang jelas, hal ini dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo, sdr. **Anotona Harefa** dimana Pj. Kades Fadoro Fulolo bersama dengan Sekdes Fadoro Fulolo, sama sekali belum melaksanakan musyawarah untuk membahas APBDes Desa Fadoro Fulolo Tahun 2016 ;
5. Bahwa menanggapi pengunduran diri Panitia Pilkades Desa fadoro Fulolo sesuai surat Panitia nomor: 19/Pilkades-FF/2016, **Penggugat** menerbitkan Surat Nomor: 04/BPD-FF/X/2016, perihal; Undangan Rapat tentang pengunduran diri Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo yang dilaksanakan pada tanggl 21 Oktober 2016 tempat rapat Kantor Kepala desa Fadoro Fulolo pukul 15.00 sampai dengan selesai. Rapat tersebut dihadiri oleh 3 orang masing-masing Ketua dan 2 orang Anggota BPD dengan hasil keputusan rapat yaitu bahwa; **Pilkades desa Fadoro Fulolo tidak memungkinkan lagi**

Halaman 7 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada **tanggal 27 Oktober 2016** sehubungan dengan pengunduran diri Panitia dan juga masalah dana Pilkades belum ditetapkan dalam APBDes Desa Fadoro Fulolo Tahun Anggaran 2016, maka hal ini BPD Desa Fadoro Fulolo segera menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati Nias Utara ;

6. "Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo ini, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fadoro Fulolo (**Penggugat**) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati Nias Utara melalui Camat Lotu, dengan isi surat bahwa pelaksanaan Pilkades Fadoro Fulolo dilaksanakan pada pilkades tahap berikutnya, mengingat alasan dana Panitia Pemilihan Kades Fadoro Fulolo yang disediakan melalui APBDes Fadoro Fulolo TA. 2016 belum diproses pada saat itu dan juga mengingat waktu yang sangat terbatas, hal ini dimungkinkan sesuai dengan **Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;**

7. Bahwa setelah **Penggugat** mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada Bupati Nias Utara maka Bupati Nias Utara menyampaikan surat undangan rapat bersama antara Bupati Nias Utara dengan Camat Lotu, BPD Desa Fadoro Fulolo dan Panitia Pengawas Pilkades Desa Fadoro Fulolo yang dilaksanakan pada hari/tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016, pukul 13 00 WIB, tempat; Ruang Rapat BPMPD Kab. Nias Utara, sesuai dengan surat nomor; 140 / 991 / BPMPD - IV / X / 2016, tertanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Utara Bapak **Haagosokhi Hulu, SE, MM.**, untuk membicarakan pengunduran diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilkades Fadoro Fulolo berdasarkan surat Camat Lotu, nomor : 412.2/1621/01/2016 dan surat BPD desa Fadoro Fulolo Nomor : 05/BPD-FF/X/2016. Rapat ini belum terlaksana dan tidak diketahui penyebabnya dan juga tidak ada penjelasan pembatalan dari pihak Bupati Nias Utara. Akibat tidak dilaksanakannya rapat tersebut maka BPD Fadoro Fulolo menanggapi sebagai berikut :

- a. Seandainya rapat ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah Ditetapkan, kemungkinan besar dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan Pilkades Desa Fadoro Fulolo oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama dengan masyarakat Desa Fadoro Fulolo namun sangat disayangkan niat baik Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk menyelesaikan Permasalahannya sendiri belum dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kabupaten Nias Utara ;
- b. Para tokoh masyarakat Desa Fadoro Fulolo telah mempertanyakan kepada **Penggugat** tentang alasan apa tidak terlaksananya rapat dimaksud, Namun **Penggugat** tidak mengetahui sama sekali alasan tidak terlaksananya Rapat tersebut dan akhirnya **Penggugat** menyampaikan surat kepada Bupati Nias Utara untuk mempertanyakan alasan tidak dilaksanakan rapat tersebut melalui surat 06/BPD-FF/X/2016, perihal : mohon penjelasan tidak terlaksananya rapat, tanggal 24 oktober 2016, namun tidak ditanggapi ;

8. Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2016, terbit surat siluman yang mengatas namakan Keputusan **Penggugat** dengan Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentang Pembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan

Halaman 9 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotu Kabupaten Nias Utara dengan personil Panitia yaitu: **Ketua:**

Itolo Harefa, Sekretaris: Idaman Harefa, Bendahara: Reniario

Harefa, Anggota: Erniwati Harefa dan Eduar Harefa, yang

ditandatangani oleh **ATAELI HAREFA. SE Wakil Ketua BPD Desa**

Fadoro Fulolo Padahal tidak pernah Pengqugat memberi

mandat kepada Wakil Ketua BPD Fadoro Fulolo. serta

mekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu

Kabupaten Nias Utara Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentang

Pembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan

Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara

selain pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(melampaui kewenangannya sebagai anggota dan wakil ketua BPD

desa Fadoro Fulolo dan juga menimbulkan **permasalahan hukum**

yang bertentangan dengan **Pasal 6 dan pasal 7 ayat (4) Peraturan**

Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,

selanjutnya berbunyi; pasal 6 : “ Pembentukan Panitia Pemilihan

dan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD lokasi

pilkades kepada Bupati melauai camat setempat, bunyi Pasal 7 ayat

(4) : “Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan yang

mengundurkan diri atau berhalangan, maka yang bersangkutan

diganti dari unsur yang diwakilinya ditetapkan dengan keputusan

Ketua BPD.”;

9. Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2016 tersebar Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara Kepada Pemilih di Desa Fadoro Fulolo, untuk

memberikan suara pada pemilihan kepala desa Fadoro Fulolo Tahun

Halaman 10 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dilaksanakan pada Hari/tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016, pukul: 07.00 wib sd 16.00 wib, Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor 2 desa Fadoro Fulolo, Dusun I, Alamat : Dusun I (Simpang Jalan SDN Fadoro Fulolo), yang ditanda tangani **Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak sah atas nama Itole Harefa**, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa selanjutnya berbunyi; *"Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pilkades telah menyampaikan surat panggilan pemilih kepada penduduk desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap."*;

10. Bahwa menanggapi tersebar surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih di desa Fadoro Fulolo untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa Fadoro Fulolo Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Hari/tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016 maka **Penggugat**, menyampaikan surat kepada masyarakat desa Fadoro Fulolo dengan Nomor: 07/BPD-FF/X/2016, **perihal: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, tertanggal 26 Oktober 2016 yang mana dalam surat pemberitahuan tersebut BPD Desa Fadoro Fulolo menyatakan bahwa surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih di desa Fadoro Fulolo dimaksud dinyatakan tidak sah karena pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo atas nama ITOLE HAREFA tidak sepengetahuan ketua BPD desa Fadoro Fulolo dan tidak disetujui dua per-tiga Anggota BPD Desa Fadoro Fulolo serta tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1), huruf (b) Undang-**

Halaman 11 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya berbunyi; *"musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa."*;

11. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2016 Pilkades Desa Fadoro Fulolo versi **ATAELI HAREFA, SE** dilaksanakan dengan perolehan suara untuk Calon Nomor Urut 2 sebanyak 178 orang sedangkan untuk Nomor Urut 1 sebanyak 14 orang. Berdasarkan pantauan LPP-TIPIKOR RI terhadap pelaksanaan pilkades Desa Fadoro Fulolo ini dimana tempat pemungutan suara (TPS) ditempatkan di halaman rumah **sdr. Matatias Harefa selaku Calon Nomor 2**, dihadiri oleh sebagian pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pilkades Desa Fadoro Fulolo, tidak ada pemberitahuan kepada Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo (**Penggugat**), tidak dihadiri oleh Panwas Pemilihan Pilkades desa Fadoro Fulolo. hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 tahun 2015 tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Utara selanjutnya berbunyi; *"Panitia Pemilihan mengundang Tim Fasilitas Kecamatan, BPD, Panitia Pengawas Pilkades, Calon Kepala Desa dan para saksi calon Kepala Desa untuk menghadiri dan menyaksikan penandatanganan dan perhitungan surat suara ;*

12. Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2016, **Penggugat** kembali menyurati Bapak Bupati Nias Utara melalui surat Nomor: 07/BPD-FF/X/2016, perihal: Menolak Hasil Pilkades Desa Fadoro Fulolo Fersi Panitia Bentukkan **ATAELI HAREFA, SE.**, karena tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 37, ayat (6), jo pasal 41 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, selanjutnya berbunyi; *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."*;

13. Bahwa Pada tanggal 1 November 2016, masyarakat desa Fadoro Fulolo telah membuat pernyataan yang disampaikan kepada Bupati Nias Utara dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara yang menolak hasil Pilkades Fersi **ATAELI HAREFA, SE**. Hal ini bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 37, ayat (6), jo Pasal 41 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, selanjutnya berbunyi; *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;"*
14. Bahwa **Penggugat** sangat keberatan terhadap perbuatan saudara **ATAELI HAREFA, SE dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo** yang secara sengaja telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor: 141/07/BPD/K2016, tentang Pembentukan Panitia Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara salah satu dasar hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konsideran **MENIMBANG**, huruf **b**, yaitu hasil dengar pendapat di Komisi A DPRD Kabupaten Nias Utara dengan sdr. Ataeli Harefa, SE. selaku Wakil Ketua BPD Desa Fadoro pada tanggal 25 Oktober 2015. Atas perbuatan saudara **ATAELI HAREFA, SE** tersebut **Penggugat** berpendapat sebagai berikut :-----

- a. Saudara Ataeli harefa selaku wakil Ketua BPD desa Fadoro Fulolo telah melampaui kewengan dan kapasitasnya untuk menerbitkan Surat Keputusan atas nama BPD Desa Fadoro Fulolo tentang pembentukan pergantian Antar Waktu. (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desqa fadoro Fulolo Kecamatan Lotu , **hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 Ayat 1 huruf a sampai dengan f ;**
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa Pergantian antar waktu (PAW) sama sekali belum ada aturan dan ketentuan untuk itu, kecuali pemilihan kepala Desa antar Waktu ;
- c. Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo telah menyampaikan surat konfirmasi kepada Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nias Utara melalui surat Nomor : 09/BPD-FF/X/2016, Perihal : Hasil dengar pendapat komisi A DPRD kabupaten Nias Utara tanggal 2 November 2016. Hasil dengar pendapat DPRD Kabupaten Nias Utara tidak dapat dijadikan dasar atau pertimbangan untuk pembentukan PAW Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo oleh karena fungsi DPRD bukan sebagai pelaksana pemilihan kepala Desa di kabupaten Nias Utara, akan tetapi seharusnya yang menjadi dasar pembentukan Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo adalah hasil Keputusan Panitia Pilkades tingkat Kabupaten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Permohonan Pernundaan ;

1. Bahwa Objek Sengketa ternyata telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2016 sehingga pelaksanaannya telah Cacat Hukum dan di paksakan ;
2. Bahwa dengan di laksanakan surat Objek Sengketa tersebut maka Penggugat telah dirugikan ;
3. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat Mohon agar di terbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

VI. Petitem/ Tuntutan :

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini agar mengambil putusan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan nomor :
141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang
Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo
Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 20
April 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) bagian IV Posita angka 1
(satu), Penggugat mengatakan "*Bahwa Penggugat adalah Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu
Kabupaten Nias Utara dengan SK BUPATI Nomor: 141/295/K/2013 tentang
Peresmian keanggotaan badan Permasyarakatan Desa se- Kecamatan
Lotu Kabupaten Nias Utara tertanggal 06 desember 2013, ...*" ;
2. Bahwa menurut hemat Tergugat, Penggugat belum dapat mengatasnama
Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Fadoro Fulolo sehingga tidak
memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini,
karena:
 - Dalam gugatannya, Penggugat tidak pernah menguraikan atas dasar apa
Penggugat mengatasnamakan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
Fadoro Fulolo sehingga ia (**Anotona Harefa**) berhak dan berwenang
mewakili BPD Fadoro Fulolo untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh
karena itu, Tergugat berpendapat bahwa, Penggugat tidak memiliki
kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 16 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menguraikan apakah pengajuan gugatan *a quo* didasarkan pada hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo sesuai dengan tata cara dan prosedur pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga ia (Anotona Harefa) berhak dan berwenang mewakili anggota BPD lainnya. Untuk diketahui, anggota BPD Fadoro Fulolo adalah sebanyak 5 (lima) orang. Apakah 5 (lima) orang anggota BPD Fadoro Fulolo tersebut sudah bermusyawarah dan memutuskan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan telah menyepakati untuk mengajukan gugatan *a quo*?. Jika tidak, maka Anotona Harefa tidak dapat mengatasnamakan BPD Fadoro Fulolo untuk mengajukan gugatan ini;-----
 - Menurut hemat Tergugat, Penggugat pun belum dapat mengatasnamakan Pimpinan BPD Fadoro Fulolo, sebab menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan: *"Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris"*,
3. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat, sekali lagi, berpendapat bahwa, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan bukan pihak yang berhak atau berwenang (*have a legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat adalah berdasar dan menurut hukum sehingga layak untuk dikabulkan dan diterima sehingga dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*(niet onvankelijke verklaard)*;



Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil atau argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya khususnya pada halaman 4 s/d halaman 5 angka 3 (tiga) s/d angka 6 (enam). Pada angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan dengan mengatakan: *"Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo yang telah, mengundurkan diri dengan alasan dimana dana pelaksanaan pilkades Desa Fadoro Fulolo tidak tersedia karena peraturan desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Fadoro Fulolo, Tahun Anggaran 2016 belum disahkan dan ditetapkan sampai tanggal pengunduran diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo"*;
5. Bahwa menurut hemat Tergugat, dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan tidak relevan dengan tuntutan (petitum) gugatan Penggugat. Penggugat pun tidak menguraikan secara lengkap, terang benderang dan argumentatif apa relevansinya antara pengunduran diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo dan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Fadoro Fulolo Tahun Anggaran 2016 yang belum disahkan dengan pembatalan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 141/457/K/Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, tanggal 9 Desember 2016;-----
6. Bahwa menurut hemat Tergugat, belum disahkannya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Fadoro Fulolo Tahun Anggaran 2016 tidak mengakibatkan batalnya Keputusan Tergugat yang jadi objek gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatakan:

- (1) *"Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;*
- (2) *Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara" ;*

7. Bahwa selain itu, dalam gugatannya pada halaman 10, Penggugat mendalilkan dan mengargumentasikan tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan ;

- *"Bahwa Objek Sengketa ternyata telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2016 sehingga pelaksanaannya telah cacat hukum dan di paksakan ;*
- *Bahwa dengan di laksanakan surat objek sengketa tersebut maka penggugat telah dirugikan ;*
- *Bahwa Fakta-Fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;*
- *Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar di terbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap" ;*

Bahwa sementara itu, dalam petitum gugatan, Penggugat hanya mengatakan *"Mengabulkan Permohonan penundaan yang diajukan penggugat" ;*

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda*

Halaman 19 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekutan Hukum Tetap”;-----

Menurut hemat Tergugat, Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif apa dan bagaimana keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan. Sebab, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara itu hanya bisa dikabulkan jika sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5/1986 yang berbunyi: “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Singkatnya, menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan terang benderang tentang persyaratan pengabulan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5/1986 seperti dikutip di atas;

8. Bahwa menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat seperti dikutip di atas adalah suatu formulasi gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Sebab, dalam bagian posita, Penggugat mendalilkan penundaan pelaksanaan objek sengketa, tapi di bagian petitum, tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) objek apa yang hendak dimohonkan penundaannya oleh Penggugat;

Halaman 20 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disamping itu, dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga), Penggugat mendalilkan dengan mengatakan: "... *ATAELI HAREFA, SE telah Melakukan Penyalahgunaan wewenang serta mengambil alih wewenang Ketua BPD, dengan mengeluarkan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo ...dst, jo Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 tahun 2015 tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Utara pasal 1 ayat (11) mengatakan: "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Serta pasal 56 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selengkapnya berbunyi, "Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis" sehingga BPD desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara melalui Ketuanya keberatan dan telah di rugikan atas kepentingan Pribadi/kelompok dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut, apalagi ATAELI HAREFA, SE adik kandung Kepala Desa terpilih sebagaimana yang tertera dalam objek gugatan",*

Bahwa menurut hemat Tergugat, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat seperti dikutip di atas telah cukup menunjukkan kesimpangsiuran dalil atau argumentasi dengan objek gugatan dari Penggugat itu sendiri. Sebab, disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwasanya Ataeli Harefa, SE telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengambil alih wewenang Ketua BPD dengan mengeluarkan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara. Tetapi, disisi lain, Penggugat mendalilkan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Menurut hemat Tergugat, dalil-dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatannya layak dan menurut hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga layak dan patut menurut hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas, Mutatis Mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa benar telah terjadi pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo. Hal ini terbukti dari surat yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo yang ditujukan kepada BPD Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu dengan Nomor: 19/Pilkades-FF/2016, perihal Pengunduran diri, tanggal 19 Oktober 2016;
3. Bahwa kemudian Camat Lotu, Bazatulo Zalukhu, S.Pd menyampaikan surat kepada Tergugat dengan Nomor: 412.2/1621/01/2016, Perihal Pengunduran Diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, tanggal 21 Oktober 2016. Salah satu isi surat Camat Lotu tersebut (angka 2) mengatakan: “Bahwa Dana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah

Halaman 22 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung dalam APBD Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 pada DPA BPMPD Kabupaten Nias Utara sehingga tidak ada alasan dari Panitia Pilkades untuk mengundurkan diri dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa”;

4. Bahwa lebih lanjut, anggota BPD Fadoro Fulolo, bernama Anotona Harefa (Penggugat), Tuhozaro Harefa, dan Yason Harefa membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat melalui Camat Lotu dengan Nomor: 05/BPD-FF/X/2016, Perihal Penundaan Pilkades Desa Fadoro Fulolo Tahun 2016, tanggal 22 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengusulkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pilkades Fadoro Fulolo pada Pilkades serentak tahap berikutnya. Kemudian, Anotona Harefa (Penggugat), Tuhozaro Harefa, dan Yason Harefa membuat surat lagi yang ditujukan kepada Tergugat melalui Camat Lotu dengan Nomor: 06/BPD-FF/X/2016, Perihal Mohon Penjelasan Tidak Terlaksananya Rapat, tanggal 24 Oktober 2016. Surat tersebut pada pokoknya memohon penjelasan tentang tidak terlaksananya rapat sebagaimana dimaksud dalam surat itu;
5. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat hari Selasa, 25 Oktober 2016, tempat Ruang Pertemuan Kantor BPMPD Kab. Nias Utara dengan materi rapat Klarifikasi tentang Pengunduran diri Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu. Salah satu poin penting dalam Notulen Rapat tersebut (angka 4) adalah: *“Berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (3) maka peserta rapat yang hadir mengambil kesimpulan bahwa rapat tersebut tidak bisa dimulai karena peserta rapat yang diharapkan hadir yaitu BPD dan Panitia Pengawas Pilkades Desa Fadoro Fulolo tidak dapat hadir, walaupun sudah ditunggu sampai pukul 17.00 WIB. Hal ini disaksikan langsung oleh salah seorang anggota Polsek Tuhemberua (bermarga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul) yang juga bertujuan menunggu hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2016”;

6. Bahwa memperhatikan situasi dan kondisi yang demikian itu, pada tanggal 25 Oktober 2016, Pimpinan BPD Fadoro Fulolo mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Perangkat Desa, tokoh pemuda, Pengurus LPM dan Sekretaris Desa. Berdasarkan Berita Acara Rapat, peserta rapat memutuskan untuk memilih Panitia Pilkades Fadoro Fulolo. Atas dasar itu, unsur Pimpinan BPD Fadoro Fulolo mengeluarkan Keputusan BPD Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor: 131/07/BPD/K2016 tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, tanggal 25 Oktober 2016;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan dalil-dalil dan argumentasi yang dibangun oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya khususnya pada halaman 6 s/d halaman 8 mulai dari paragraf pertama s/d angka 10. Dalam gugatannya pada halaman 9 angka 13 menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 1 November 2016, Masyarakat desa Fadoro Fulolo telah membuat pernyataan yang disampaikan kepada Bupati Nias Utara dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara yang menolak hasil Pilkades Fersi ATAELI HAREFA, SE. ...”*. Menurut Tergugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi objek sengketa, dikeluarkan oleh Tergugat sesungguhnya dilakukan karena amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Khususnya ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5). Pasal tersebut berbunyi:
 - 3). *“Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

5). *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;*

8. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 10 bagian V Permohonan Penundaan, Penggugat mendalilkan tentang permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa. menurut hemat Tergugat, dasar dan alasan serta argumentasi yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak tergambar dengan jelas. Disamping itu, Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang No. 5/1986 sudah dengan jelas dan gamblang menyatakan bahwa: “... Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b. *pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”;*

9. Bahwa bagi Tergugat, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diperlukan selain karena amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibuat karena sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum, juga dimaksudkan agar penundaan pelaksanaan Pilkadaes Fadoro Fulolo

Halaman 25 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lotu tidak membebankan keuangan Daerah pada periode berikutnya, sekaligus untuk membantu masyarakat Desa Fadoro Fulolo tetap mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dan pembangunan di Desa Fadoro Fulolo tetap berjalan dengan baik sehingga bermuara pada kesejahteraan, pelayanan dan jaminan pemenuhan kepentingan masyarakat yang lebih luas;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di muka, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dinyatakan gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan pada dasar hukum, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

A. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut;

B. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141/457/K/Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 26 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, tanggal 9 Desember 2016 tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban tersebut, telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 April 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Mei 2017, sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 29, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades TA. 2016 Nomor : 141/449/BPMPD-IV/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016 ;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat pengunduran diri Nomor : 19/PILKADES-FF/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 ;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat penundaan Pilkades Desa Fadoro Fulolo tahun 2016 dari BPD Desa Fadoro Fulolo Nomor : 05 BPD-FF/X/2016, tertanggal 22 Oktober 2016 ;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Undangan dari Bupati Nias Utara Nomor : 140/991/BPMPD-IV/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 ;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Memohon penjelasan tidak terlaksana Rapat dari BPD Desa Fadoro Fulolo Nomor : 06/BPD-FF/X/2016, tertanggal 26 Oktober 2016 ;

Halaman 27 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/K 2016 tertanggal 25 Oktober 2016, Perihal : Pembentukan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kabupaten Nias Utara yang ditanda tangani oleh Wakil BPD ;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih pada hari Kamis 27 Oktober 2016, dari Panitia PAW ; ;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat BPD yang ditanda tangani oleh Ketua BPD beserta 2 Anggota BPD Nomor : 07/BPD-FF/X/2016, tertanggal 28 Oktober 2016, Perihal : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih ;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Menolak hasil Pilkades Desa Fadoro Fulolo fersi Panitia bentukan Sdr. ATAELI HAREFA, SE dari Ketua BPD dan 2 Anggota BPD Nomor : 07/BPD-FF/X/2016, tertanggal 30 Oktober 2016 ;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/TAHUN 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara tertanggal 9 Desember 201 ;
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/295/K/TAHUN 2013, tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara tertanggal 06 Desember 2013;
12. Bukti P-12 Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/295/K/TAHUN 2013, tertanggal 06 Desember 2013

Halaman 28 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa Se Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;

13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor : 141/02/K/BPD/2016, tertanggal 04 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten Nisa Utara ;
14. Bukti P-14 Surat Undangan Rapat/Musyawaharah dari Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo Nomor : 04/BPD-FF/x/2016, tertanggal 20 Oktober 2016 ;
15. Bukti P-15 Fotokopi Peraturan Desa Fadoro Fulolo Nomor : 04 tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 29 November 2016 ;
16. Bukti P-16 Fotokopi Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Fadoro Fulolo, Tahun Anggaran 2016, tertanggal 29 November 2016 (sesuai dengan fotocopi) ;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pilkadaes Desa Fadoro Fulolo, Nomor : 01/Panwas-FF/X/2016, tertanggal 26 Oktober 2016, Tentang Pelaksanaan Pilkadaes Desa Fadoro Fulolo Tahun 2016 ;
18. Bukti P-18 Surat Undangan Rapat dari Ketua BPD Nomor : 11/BPD-FF/XII/2016, tertanggal 7 Desember 2016 ;
19. Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara Rapat BPD Fadoro Fulolo, tertanggal 8 Desember 2016 ;
20. Bukti P-20 Surat Undangan Rapat dari Ketua BPD Nomor : 14/BPD-FF/XII/2016, tertanggal 9 Desember 2016 ;
21. Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara BPD Fadoro Fulolo, tertanggal 10 Desember 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Penyelesaian melalui Jalur Hukum Nomor : 12/BPD-FF/XII/2016, tertanggal 8 Desember 2016 ;
23. Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Dan Panitia Pengawas, Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kec. Lotu Kab. Nias Utara ;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat dari BPD desa Fadoro Fulolo Nomor : 12/BPD-FF/XII/2016, tertanggal 8 Desember 2016, Perihal : Penyelesaian Melalui Jalur Hukum ;
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo No : 141/03/K/BPD/2016, tertanggal 04 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara (sesuai dengan asli) ;
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat dari Perwakilan Masyarakat Desa Fadoro Fulolo, Kec. Lotu Kab. Nias Utara, tanggal 27 Oktober 2016 Perihal : Pernyataan Masyarakat Desa Fadoro Fulolo;
27. Bukti P-27 Fotokopi Expedisi/Bukti Pengiriman Surat Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo, Nomor : 05/BPD-FF/X/2016, yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara Perihal : Penundaan Pilkades Desa Fadoro Fulolo, Tahun 2016, tertanggal 22 Oktober 2016 ;
28. Bukti P-28 Fotokopi Expedisi/Bukti Pengiriman Surat Panitia Pengawas Pilkades Desa Fadoro Fulolo, Nomor : 01/Panwas-FF/X/2016, yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara Perihal : Pelaksanaan Pilkades Desa Fadoro Fulolo, Tahun 2016, tertanggal 26 Oktober 2016 ;
29. Bukti P-29 Fotokopi Surat Bupati Nias Utara No, 140/993/BPMPD-IV/X/2016, Perihal : Pelaksanaan Pilkades di Desa Fadoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fulolo yang ditujukan kepada Camat Lotu, yang isinya Balasan Surat BPD Desa Fadoro Fulolo No. 05/BPD-FF/X/2016, tanggal 22 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Nias Utara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T - 21, adalah sebagai berikut;

- 1.Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/TAHUN 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tanggal 9 Desember 2016 ;
- 2.Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/295/K/TAHUN 2013, tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tanggal 06 Desember 2013 ;
- 3.Bukti T-3 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Nomor : 19/Pilkades-FF/2016, Perihal Pengunduran Diri, tanggal 19 Oktober 2016 ;
- 4.Bukti T-4 Fotokopi Surat Camat Lotu Nomor : 412.2/1621/01/2016, Perihal Pengunduran Diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, tanggal 21 Oktober 2016, ditujukan kepada Bupati Nias Utara ;
- 5.Bukti T-5 Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Nomor : 06/BPD-FF/X/2016, Perihal Mohon Penjelasan Tidak Terlaksananya Rapat tanggal 24 Oktober 2016 ;

Halaman 31 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.Bukti T-6 Fotokopi Notulen Rapat, Selasa, 25 Oktober 2016, Tempat Ruang Pertemuan Kantor BPMPD Kab, Nias Utara, Materi Rapat Klarifikasi Tentang Pengunduran Diri Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu ;
- 7.Bukti T-7 Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo, Nomor : 06/BPD-FF/X/2016, Perihal Undangan Pembentukan PAW, Panitia Pilkades Fadoro Fulolo, tanggal 25 Oktober 2016 ;
- 8.Bukti T-8 Fotokopi Daftar Hadir Rapat BPD, Perangkat Desa Bersama Tokoh Masyarakat Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, 25 Oktober 2016 ;
- 9.Bukti T-9 Fotokopi Notulen Rapat BPD Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Kamis, 25 Oktober 2016 ;
- 10.Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016 ;
- 11.Bukti T-11 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Nomor : 140/01/Pan-FF/X/2016, Perihal Pernyataan Kesiediaan Melaksanakan Pilkades, Tanggal 25 Oktober 2016, ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota BPD Fadoro Fulolo ;
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/K.2016, tentang Pembentukan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tanggal 25 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 ;
14. Bukti T-14 Fotokopi Risalah Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Nias Utara, selasa 25 Oktober 2016, tempat Ruangan Rapat Komisi DPRD Kab. Nias Utara, Acara : Audensi Masyarakat Desa Fadoro Fulolo, beserta BPD tentang Pengunduran Diri Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo, Kec. Lotu, Kabupaten Nias Utara ;
15. Bukti T-15 Fotokopi Risalah Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Nias Utara, selasa 25 Oktober 2016, tempat Ruangan Rapat Komisi DPRD Kab. Nias Utara, Acara : Lanjutan Audensi Masyarakat Desa Fadoro Fulolo, BPD, Camat Lotu dan BPMPD Kab. Nias Utara tentang Pengunduran Diri Panitia Pilkades Desa Fadoro Fulolo dan meninggalnya Bakal Calon Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kec. Lotu, Kabupaten Nias Utara ;
16. Bukti T-16 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara, No. 6 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 17..Bukti T-17 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara No.4 Tahun 2015, Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- 18..Bukti T-18 Fotokopi Bupati Nias Utara No. 18 Tahun 2015, Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara, No. 6 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Utara ;
- 19..Bukti T-19 Fotokopi Surat Bupati Nias Utara Nomor : 140/960/BPMPD-IV/X/2016, Perihal Pelaksanaan Pilkades di Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, tanggal 11 Oktober 2016 ditujukan kepada Camat Lotu ;

Halaman 33 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Bupati Nias Utara ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Utara Nomor : 140/991/BPMPD-IV/X/2016, Perihal Undangan, tanggal 24 Oktober 2016, ditujukan kepada Camat Lotu, BPD Desa Fadoro Fulolo, Panitia Pengawas Pilkades Desa Fadoro Fulolo ;
21. Bukti T-21 Fotokopi Agenda Surat Masuk/Keluar Kecamatan Lotu, Khusus bulan Oktober Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **SOKHINASO HAREFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Fadoro Fulolo 10 September 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Jalan Arab, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Mei 2017;
2. **MARIUS HAREFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Fadoro Fulolo 6 April 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Fadoro Fulolo, Desa Faduro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAZATULO ZALUKHU**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Dahadano, 14 Nopember 1956, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Dahadano, Kelurahan Dahadano Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2017;

2. **SUKEMI HAREFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Nias , 8 Desember 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Hiligeo Afia, Kelurahan Hiligeo Afia, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **13 Juni 2017**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat

Halaman 35 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa) (*vide* bukti T-1 = P-10);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang :

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 9 Desember 2016, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 7 Maret 2017, maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan teori ilmu hukum yang berkembang secara dinamis, aturan yang mengatur tentang Keputusan Tata usaha Negara juga diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan telah final serta menimbulkan akibat hukum yaitu disahkan dan diangkatnya Kepala Desa Fadoro Fulolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan objek sengketa *a quo* juga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *in litis*;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tertanggal 20 April 2017, Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada intinya adalah:

1. Ekspsi *Legal Standing*/Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana menurut Penggugat dasar penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* salah satunya adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo atas Nama Ataeli Harefa, SE (*vide* bukti T-12 = P-6);

Menimbang, bahwa yang menjadi Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara selaku Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Penggugat merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo berdasarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/295/K/Tahun 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Tanggal 6 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan salah satu unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dalam sengketa *in litis* diwakili oleh Ketua-nya selaku Pimpinan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor : 4 tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang diwakili oleh Ketua-nya memiliki kepentingan langsung, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga Penggugat haruslah dianggap memiliki

Halaman 39 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan/*legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwasanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, ditandatangani hanya oleh Bupati Nias Utara (Tergugat *in casu*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi Tergugat dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan dan menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai uraian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur setelah dicermati telah masuk dalam pokok persengketaan para pihak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak kabur dan telah jelas memuat duduk persengketaan serta telah tepat mencantumkan Bupati Nias Utara sebagai Tergugat oleh karena Tergugatlah yang menandatangani objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur bahwasanya Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal di atas, maka Bupati Nias Utara (Tergugat *in casu*) harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

1. Bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo berdasarkan Keputusan Badan permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor : 141/02/K/BPD/2016, tanggal 4 Juni 2016 (*vide* bukti P-13);
2. Bahwa Panitia Pemilihan mengundurkan diri berdasarkan Surat Nomor : 19/PILKADES-FF/2016 Perihal Pengunduran Diri tanggal 19 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Camat Lotu (*vide* bukti P-2 = T-3);
3. Bahwa pengunduran diri Panitia Pemilihan telah disampaikan kepada Tergugat *in casu* berdasarkan surat dari Camat Lotu Surat Nomor : 412.2/1621/01/2016 Perihal Pengunduran diri Panitia Pilkades Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Tanggal 21 Oktober 2016 (*vide* bukti T-4);
4. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo atas Nama Ataeli Harefa, S.E. (*vide* bukti T-12 = P-6);
5. Bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo oleh Panitia Pemilihan PAW dan diusulkan Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1 = P10);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti para pihak yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan kewenangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban, penilaian dan sahnya pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pergantian antar waktu yang dilakukan oleh wakil ketua BPD Fadoro Fulolo adalah tidak sah oleh karena Ketua BPD tidak pernah memberikan kewenangan kepada Wakil Ketua untuk melakukan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan para pihak tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur bahwasanya Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh **Ketua BPD** lokasi Pilkades kepada Bupati melalui Camat setempat;

Menimbang, bahwa semula fakta persidangan telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo berdasarkan Keputusan Badan permusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor : 141/02/K/BPD/2016, tanggal 4 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BPD atas nama Anatona Harefa (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo atas Nama Ataeli Harefa, S.E. (*vide* bukti T-12 = P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pihak yang menandatangani suatu bentuk keputusan yang sifat dan peruntukannya sama akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor : 4 tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada intinya mengatur :

1. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila Musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan dinyatakan sah apabila disetujui $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir;
3. Hasil musyawarah ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa Wakil Ketua BPD atas nama Araeli Harefa, S.E. dan Sekretaris atas nama Wince Angreani melakukan rapat bersama tokoh masyarakat Desa Fadoro Fulolo pada tanggal 25 Oktober 2016 yang kesimpulannya akan mengangkat Panitia Pilkades yang baru (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti yang diajukan di Persidangan dan membaca konsiderans Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo

Halaman 44 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016, tidak ditemukan adanya Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam mengeluarkan atau menerbitkan Surat Nomor : 141/07/BPD/2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/295/K/Tahun 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Tanggal 6 Desember 2013 maka Anggota BPD Fadoro Fulolo terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :

1. Anatona Harefa (Ketua);
2. Ataeli Harefa, S.E. (Wakil Ketua);
3. Wince Anggreani (Sekretaris);
4. Tuhozaro Harefa (Anggota);
5. Yason Harefa (Anggota);

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud musyawarah Badan Permusyawaratan Desa adalah berita acara rapat bersama tokoh masyarakat Desa Fadoro Fulolo pada tanggal 25 Oktober 2016 (*vide* bukti T-10), maka setelah dicermati rapat tersebut hanya dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Anggota BPD yaitu Wakil Ketua dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada keadaan hukum tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan cara pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa, maka kehadiran tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) anggota BPD sehingga apapun yang dihasilkan dalam musyawarah/rapat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor : 4 tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat dalam sengketa *in casu* ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara

Halaman 45 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di atas berlaku juga terhadap keadaan adanya pergantian antar waktu bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo dalam hal ini mengatasnamakan BPD Desa Faforo Fulolo yang menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016, yang mengakibatkan surat tersebut tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk hal apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016 ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Pilkades dan penerbitan objek sengketa *a quo*, sedangkan telah dipertimbangkan surat tersebut tidak sah, maka secara *Mutatis Mutandis* dan otomatis seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang timbul didasarkan dan setelah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016 adalah tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia Negara hukum". Negara Hukum dimaksud adalah Negara yang

Halaman 46 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan Supremasi Hukum untuk menegakkan Kebenaran dan Keadilan dan tidak ada Kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Negara Hukum maka prinsip dasarnya adalah demi menjamin kepastian kepastian hukum dengan memperhatikan perlindungan/persamaan dalam hukum (*equality before the law*), semua orang harus tunduk kepada hukum dan tidak seorang/golongan/kelompok di atas hukum (*above the law*), serta kebebasan yang berlandaskan keadilan (*due process of law*);

Menimbang, bahwa oleh karena bunyi pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah jelas mengatur kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan oleh karena mendasarkan pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Nomor : 141/07/BPD/2016 Tentang Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Tanggal 25 Oktober 2016, maka terhadap objek sengketa penerbitannya harus dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya objek sengketa *a quo* maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap seluruh dalil Penggugat telah dipertimbangkan dan beralasan hukum sehingga untuk itu terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Halaman 47 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti relevan yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, dan terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan juga, serta seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 141/457/K/Tahun 2016, Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017** oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 48 Putusan No. 33/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY CLAUD PARDEDE, S.H., M.H., dan DEDY KURNIAWAN, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 JUNI 2017**,
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.,**
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUD PARDEDE, S.H., M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Pencatatan	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 294.000,-

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)